



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor: 06/Pdt.P/2012/PA.Tbnan.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :-----

M. AMIR bin ASWAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Rajawali No. 22, Br. Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadag, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai "Pemohon I",-----

NANIK SURYANI binti USMAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Rajawali No. 22, Br. Bajera Kaja, Desa Bajera, Kecamatan Selemadag, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai "Pemohon II",-----

Selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat di muka persidangan;-----

-

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. No. 06/Pdt.P/2012/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan
Itsbat Nikah tertanggal 09 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 06/Pdt.P/2012/
PA.Tbnan. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I (M. AMIR bin ASWAN) dengan Pemohon II
(NANIK SURYANI binti USMAN) telah menikah pada tanggal 25
Pebruari 1981 yang dilaksanakan di Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan, yang menjadi wali nikah yaitu Kakak
Kandung Pemohon II bernama SUYONO, dan disaksikan oleh dua
orang saksi bernama ASIT dan ABDURRAHMAN, serta mahar
berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu
rupiah);-----

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina
rumah tangga di Kecamatan Kediri Tabanan sampai sekarang dan
telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. SUR HERMAYANTI, Perempuan, 34 tahun

2.2. ADI HERY YANTO, Laki - laki, 23 tahun;

2.3. ABDUL AZIS SAPUTRA, Laki - laki, 17 tahun ;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah
dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
-

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan walaupun Pemohon I dengan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, ternyata pernikahan Pemohon tidak terdaftar;---

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak memiliki bukti pernikahan; -----

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Kepemilikan Buku Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II-----

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No. 06/Pdt.P/2012/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (M. AMIR bin ASWAN) dengan Pemohon II (NANIK binti USMAN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 1981 di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabanan, Kabupaten

Tabanan-----

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri secara pribadi ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya

itu ;-----

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki acara pembuktian, ternyata Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan

selesai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara perkara ini, ditunjuk dan dipertimbangkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri secara pribadi ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki acara pembuktian, ternyata Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair (tidak ada lawan / tidak ada sengketa), maka hak pencabutan sepenuhnya berada pada Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Para

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No. 06/Pdt.P/2012/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;-----

Mengingat, semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya ;--
2. Menyatakan perkara Nomor 06/Pdt.P/2012/PA.Tbnan. tertanggal 09 Oktober 2012 telah dicabut ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 H., oleh kami Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, MOH. JATIM, S.Ag., M.HI. dan Dra. ULIN NA'MAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan IHSAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;-----

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.

Dra. ULIN NA'MAH,

SH.

Panitera Pengganti,

IHSAN, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan :	Rp. 420.000,-
3. Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. No. 06/Pdt.P/2012/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)